

**MEKANISME PENENTUAN KOALISI PARTAI POLITIK PENGUSUNG
CALON TUNGGAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENNY UTAMA-SABAR
AS MELAWAN KOTAK KOSONG PADA PILKADA SERENTAK 2020 DI
KABUPATEN PASAMAN**

***THE MECHANISM OF DETERMINING THE COALITION OF POLITICAL PARTY
BRINGS SINGLE CANDIDATES FOR THE REGENT AND DEPUTY REGENT
BENNY UTAMA-PATIENT US AGAINST THE EMPTY BOX AT THE 2020
Simultaneous ELECTIONS IN PASAMAN REGENCY***

Khairiyah¹, Didi Rahmadi²

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Univeristas Muhammadiyah Sumatera Barat
khairiyah.umsb@gmail.com

ABSTRAK: Praktik melawan kota kosong pada pilkada hakikatnya anti tesa dari teori demokrasi. Kotak kosong seolah-olah menafikan adanya kontestasi calon lain dalam persaingan pilkada. Demokrasi saat ini dirusak oleh oligarki partai politik yang hanya dikendalikan oleh segelintir elit partai untuk merekomendasikan calon kepala daerah tanpa mendengarkan suara-suara (aspirasi) dari berbagai kelompok elemen masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penentuan koalisi partai politik pengusung calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Benny Utama-Sabar AS melawan kotak kosong pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Pasaman. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik pemilihan informan dengan purposive sampling. Adapun hasil penelitian ini mekanisme partai politik mengusung calon tunggal Pilkada Kabupaten Pasaman, adalah sebagai berikut: Person atau figur yang kuat serta pengalaman, kualitas dan kapasitas dari calon Bupati Benni Utama, Peta kekuatan politik pasangan lain belum mampu menyaingi elektabilitas dan popularitas calon tunggal, faktor kepentingan dari partai pengusung calon tunggal untuk mendapatkan mahar politik, Rekomendasinya adalah revisi Undang-Undang pilkada untuk tidak membolehkan kandidat memborong dukungan partai politik, mengfungsikan parpol secara optimal untuk menghasilkan kader terbaiknya.

Kata Kunci: pilkada, kotak kosong, calon tunggal, mahar politik.

ABSTRACT: *The practice of fighting empty cities in elections is essentially the antithesis of democratic theory. The empty box seems to deny the existence of other candidates' contestation in the pilkada competition. Democracy is currently being undermined by the oligarchy of political parties which are only controlled by a handful of party elites to recommend candidates for regional heads without listening to the voices (aspirations) of various elements of society. This study aims to analyze the mechanism for determining the coalition of political parties carrying the single candidate for Regent and Deputy Regent Benny Utama-Sabar AS against the empty box in the 2020 simultaneous elections in Pasaman Regency. Methods of data collection is done by means of interviews, observation and documentation, informant selection techniques with purposive sampling. The results of this study are the mechanism of political parties carrying a single candidate for the Pasaman Regency Election, as follows: Person or a strong figure as well as the experience, quality and capacity of the candidate for Regent Benni Utama, Map of the political power of other pairs have not*

been able to compete with the electability and popularity of a single candidate, factors the interests of the party carrying the single candidate to get a political dowry. The recommendation is to revise the Pilkada Law to not allow candidates to buy political party support, to function optimally for political parties to produce the best cadres.

Keywords: *Pilkada, empty boxes, single candidate, political dowry.*

A. PENDAHULUAN

Pemilukada merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan lahirnya pemimpin politik (*political leadership*) yang akan terkait dengan terpenuhinya layanan publik (*publik service*) (Ratnawati, 2009). Dengan pemilukada yang terselenggara secara demokratis diharapkan mampu melahirkan pemimpin pemerintahan yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat, khususnya terhadap tuntutan aspirasi masyarakat di daerah (Katrina, 2011).

Sejalan dengan pemikiran itu kedudukan partai politik dalam proses pilkada sangat strategis, misalnya dalam menjaring kandidat yang berkualitas dan profesional. Peranan parpol tidak bisa diabaikan para kandidat karena mereka harus melalui pintu parpol sebagai salah satu syarat pencalonannya. (Harahap, 2005)

Lebih spesifik lagi, parpol atau gabungan parpol yang berhak mengajukan calon dibatasi hanya pada “parpol besar” (minimal memperoleh 15 persen dari jumlah kursi DPRD atau 15 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum DPRD di daerah yang bersangkutan (Pasal 59 ayat 2) UU No.32/2004). Konsekuensinya, sejak awal pemilih sudah disandera dengan calon yang diplot oleh parpol atau gabungan parpol. Memang ada ruang bagi parpol bisa mencalonkan calon independen atau calon yang mendapatkan dukungan luas masyarakat. Namun dengan watak oligarkis sentralistis, sulit rasanya parpol mengajukan calon independen.

Memasuki tahun 2020, sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan umum (KPU), akan digelar pilkada serentak pada Rabu, 23 September 2020. Sebanyak 270 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 2020. KPU telah merilis jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2019.

Kondisi yang berbeda justru terjadi di Kabupaten Pasaman dilansir dari berita kupasonline.com, khusus untuk Kabupaten Pasaman dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada 11-12 September 2020 oleh KPU. Ternyata hingga jadwal yang ditetapkan tidak satupun paslon yang mendaftar. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman akhirnya memastikan bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 di Kabupaten ini hanya diikuti satu pasang calon, yakni Benny Utama-Sabar AS.

Diketahui pasangan Benny Utama-Sabar yang diusung oleh 8 parpol yakni, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, PKB, PDIP, Nasdem, dan PKS. Partai itu menguasai 29 dari 35 kursi DPRD Pasaman. Benny-Sabar adalah anggota DPRD Sumbar yang masing-masing berasal dari Farkasi Golkar dan Demokrat. Hanya tersisa 6 kursi yang dimiliki oleh Partai Gerindra (5 kursi) dan Hanura (1 kursi). Jumlah ini tidak cukup untuk mengusung bakal paslon sendiri. Sementara menurut persyaratan harus ada 7 kursi atau 20 persen dari total kursi agar bisa mengusung satu pasangan calon. Hingga batas waktu terakhir perpanjangan pendaftaran tidak ada satu pun pasangan yang mendaftar. Dalam kondisi ini parpol gagal dalam kaderisasi untuk dicalonkan sebagai pemimpin daerah Kabupaten Pasaman.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan kajian masalah yaitu terkait dengan mekanisme penentuan koalisi partai politik pengusung calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Benny Utama-Sabar AS melawan kotak kosong pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Pasaman. Kemudian mencari solusi terhadap pelemahan tersebut untuk mengukur kemajuan demokrasi. Adapun tujuan penelitian adalah menganalisis mekanisme penentuan koalisi

partai politik pengusung calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Benny Utama-Sabar AS melawan kotak kosong pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Pasaman.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Demokrasi

Menurut Henry B. Mayo, demokrasi mencakup beberapa norma atau nilai, yaitu penyelesaian perselisihan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, pergantian pemimpin secara teratur, pembatasan pemakaian kekerasan (paksaan) secara minimum, pengakuan dan penghormatan dan keanekaragaman serta jaminan penegakan keadilan. (Mayo H. B., 1960)

Senada dengan Mayo, Carter dan Hertz mengkonseptualisasikan ciri demokrasi diantaranya: pembatasan terhadap tindakan pemerintah, dengan menjamin terjadinya pergantian pemimpin secara berkala, tertib, damai, melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif, menghargai sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat yang berlawanan, menjamim persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik, kebebasan berpartisipasi dan berposisi bagi partai politik, dan lain sebagainya.

Kaidah dan prinsip demokrasi mesti dipahami bukanlah sebuah ideologi, tetapi sarana untuk mencapai tujuan. Bila demokrasi diperlakukan seperti ideologi yaitu sebagai suatu kehidupan ideal yang hendak dituju, maka demokrasi mudah sekali disalahgunakan, misalnya untuk meraih kekuasaan yang anti demokrasi. Jika pemilu diperlakukan sebagai tujuan, yang muncul kemudian adalah sebuah rasionalisasi yang akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pemilu adalah upaya demokrasi untuk mencari pemimpin rasional yang berkualitas dengan cara yang damai, jujur dan adil. (Riyanda, 2020)

Relevansi teori demokrasi dengan pilkada secara langsung adalah demokrasi menyediakan ruang bagi sirkulasi elite yang kompetitif dan berskala (sekuensial). Harus ada aturan yang jelas misalnya berapa lama kekuasaan dapat dipegang oleh elit terpilih atau berapa periode kekuasaan boleh dimandatkan pada elit yang berkompetesi. Hal sepele ini harus dimekanisme agar tidak melahirkan monopoli kekuasaan. (Agustino, 2009)

2. Demokrasi Lokal

Demokrasi lokal merupakan bagian subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan sub sistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat dan lingkungannya. (Zuhro, 2009)

Demokrasi lokal bertujuan untuk memperkenalkan ciri khas masing-masing daerah, yang nantinya akan menjadi sebuah kesatuan yang utuh dengan sebutan kesatuan berbangsa. Demokrasi lokal sudah menjadi kawasan geopolitik para tokoh-tokoh daerah yang ingin menjadi pemimpin masa depan tanah asalnya. Menimbang semua wacana, melihat dengan kedekatan indikator dan kecerdasan dalam menentukan pilihan-pilihan politik untuk diperjuangkan menjadi pemimpin lokal yang benar-benar diterima oleh rakyat pada umumnya. Ruang konkrit yang menjadi mentalitas para pemimpin lokal untuk diwujudkan dalam penantian dan harapan-harapan besar bagi masyarakat sekitarnya. (Mughtar, 2017)

Peningkatan kualitas demokrasi lokal dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang lazim disebut prakondisi demokrasi lokal. Pra kondisi demokrasi tersebut mencakup: 1) Kualitas DPRD yang baik, 2) Sistem rekrutmen DPRD yang kompetitif selektif, dan akuntabel, 3) partai yang berfungsi, 4) pemilih yang kritis dan rasional, 5) Kebebasan dan konsistensi pers, 6) LSM yang solid dan konsisten dan 7) Keberdayaan masyarakat madani (*civil society*). (Khaerah, 2019)

3. Teori Partai Politik

Sebagaimana terjadi di berbagai negara, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Partai politik dan demokrasi ibarat dua sisi dari satu mata uang. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Partai merupakan 'oksigen' yang menghirupkan demokrasi. Begitu juga sebaliknya, partai politik

hanya dapat tumbuh dan berkembang dalam alam politik yang demokratis. Ada hubungan korelasional antara partai politik dan demokrasi. [13]

Musim semi partai politik tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di daerah. Dalam proses pilkada parpol adalah pemain utama yang perannya tidak bisa diabaikan, sekalipun pilkada itu diselenggarakan secara langsung. Oleh karenanya, kualitas proses pilkada akan sangat diwarnai oleh sepak terjang parpol. Apakah dalam proses pilkada ini diwarnai semua parpol yang mempunyai agenda sama yaitu mensukseskan jalannya demokrasi secara jujur dan adil. Apakah parpol mampu memunculkan calon kepala daerah yang bermutu, dengan mendidik masyarakat pemilih agar mampu secara rasional dan objektif memilih pemimpinnya.

Jika tujuan dan orientasi parpol hanya ingin membentuk elit politik dan merebut kekuasaan, maka masyarakat akan dijadikan sebagai alat semata atau bahkan menjadi korban. Lebih parah lagi, masyarakat hanya menjadi angka untuk melegetisasi elit politik untuk meraih kekuasaan. Artinya, masyarakat hanya sebagai pemilih, bukan konstituen yang mempunyai kedaulatan penuh. Nampaknya apa yang terjadi sekarang tidak bisa diharapkan seperti itu, jangankan memilih calon kepala daerah, memilih ketua umum saja parpol masih kental warna primodialnya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga dan masyarakat, dan lain sebagainya. Serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan. (Sugiono, 2014)

Dalam penelitian ini, fokus penelitian diarahkan pada menganalisis faktor penyebab, faktor pendorong serta menganalisis mekanisme penentuan koalisi partai politik pengusung calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Benny Utama-Sabar AS melawan kotak kosong pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Pasaman.

D. PEMBAHASAN

I. Faktor Penyebab Terjadinya Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Di Pemilihan Bupati Pasaman

1.1 Regulasi Yang Memperbolehkan Calon Tunggal Dalam Pilkada Pasaman

Putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 yang membuka kran pilkada dapat dilaksanakan kendati hanya ada calon tunggal yang bertarung melawan kolom kosong. Tentu saja putusan MK tersebut harus dibaca dalam konteks sebagai bentuk upaya MK untuk melindungi dan menjamin hak konstitusional warga daerah, khususnya hal untuk dipilih dan hak untuk memilih warga daerah di bidang politik yang tidak boleh diabaikan hanya karena ketiadaan dua pasangan calon yang bertarung.

Pasca munculnya putusan MK tersebut, fenomena calon tunggal di setiap perhelatan pilkada menunjukkan tren peningkatan jumlah calon tunggal terus merangkak naik. Dari data yang peneliti himpun pilkada serentak 2020 punya banyak calon tunggal. Dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 25 daerah yang hanya punya 1 (satu) peserta peserta. Diantara 25 daerah itu termasuklah Kabupaten Pasaman, jumlah 25 pilkada calon tunggal ini meningkat pesat dibanding pilkada serentak sebelumnya. Pilkada serentak 2015 hanya ada 3 daerah. Pilkada 2017, meningkat tiga kali lipat menjadi 9

daerah. Pilkada 2018 terus meningkat jadi 16 daerah.

Semua calon tunggal di pilkada terpilih sebagai kepala daerah kecuali di pilkada Kota Makassar 2018. Hanya melawan kolom kosong pada pilihan surat suara, calon tunggal begitu dominan memperoleh suara. Kemenangan kolom kosong dalam pemilihan Walikota Makasar 2018 pun keadaan yang amat berbeda dibanding pilkada lainnya. Sejak kepala daerah dipilih langsung melalui pilkada, hanya pilkada Kota Makasar yang berkeadaan kekalahan calon tunggal.

1.2 Koalisi Gemuk Untuk Mengusung Bakal Pasangan Calon Tunggal

Fenomena koalisi gemuk untuk mengusung bakal pasangan calon menjadi penyebab munculnya calon tunggal yang didukung kekuatan finansial dari figure Benni Utama. Selain itu, sebagai orang yang berpengaruh atau orang kuat di lokal (*local strong men*), sosok figure ini memang mampu mengkonsolidasikan partai politik untuk mendapatkan kursi dukungan penuh, khususnya memiliki koneksi elit partai politik di tingkat pusat untuk mendapatkan rekomendasi.

Dukungan dari partai politik yang mengusung pasangan Benni Utama dan Sabar AS dalam dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Partai Pengusung Calon Bupati Benni Utama dan Sabar As

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	PDI P	1
2.	PKB	4
3.	Partai Demokrasi	4
4.	PPP	4
5.	Nasdem	3
6.	PAN	4
7.	PKS	5
8.	Golkar	4

Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

Dari data di atas kelihatan banyaknya dukungan parpol kepada pasangan calon tunggal ini juga berkat kepiawaian Benni Utama dalam melakukan loby politik kepada para DPP pusat. Di samping menggantongi dukungan penuh dari partai politik, modal yang dimiliki pasangan calon tunggal tentu saja modal finansial yang cukup besar. Bukan soal finansial saja, tetapi ini juga soal perhitungan kalkulasi menang kalah. Apalagi butuh finansial yang cukup besar untuk mendapatkan dukungan partai politik (“mahar politik”).

Oleh karenanya, Benni Utama memberikan mahar politik yang jauh lebih besar dari pada calon yang lain, sehingga parpol begitu mudah memberikan dukungan. Berkenaan dengan praktik koalisi gemuk partai politik serta mahar politik, secara bersamaan juga menunjukkan gagalnya partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik. Bersinggungan dengan itu, elit partai politik lebih memilih tindakan pragmatis dengan mendukung calon yang memiliki finansial ketimbang mengorbitkan kader terbaiknya untuk maju di pilkada kabupaten Pasaman.

Praktek koalisi gemuk dan praktik mahar politik ini mendorong lahirnya calon tunggal di Kabupaten Pasaman, mereka turut andil dalam melahirkan calon tunggal, kalaulah bukan karena mahar politik dan rekomendasi dari DPP belum tentu Kabupaten Pasaman tercipta pertarungan tunggal antara pasangan Benni Utama dan Sabar As

melawan Kotak Kosong. Pasal 40 ayat (1) UU 10 tahun 2016 menyebutkan bahwa syarat menjadi calon kepala daerah dari jalur partai politik harus memperoleh 20% jumlah kursi partai politik di DPRD atau 25% perolehan suara partai politik.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Calon Tunggal Pilkada Kabupaten Pasaman

2.1 Person atau Figur yang Kuat serta Pengalaman, Kualitas dan Kapasitas dari Calon Bupati Benny Utama

Person adalah figure atau ketokohan kandidat calon kepala daerah (Bupati) oleh partai Golkar dan partai pengusung lainnya untuk dipilih pada pilkada di Kabupaten Pasaman tahun 2020. Kemenangan Benny Utama sebagai calon tunggal disebabkan banyak faktor, salah satu faktor tersebut adalah faktor figure atau parson dari Benny Utama itu sendiri, ini dapat dilihat dari hasil pilkada kemaren. Perolehan Suara Benny Utama dan Sabar As melawan kotak kosong dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Perolehan Suara Pasangan Benny Utama dan Sabar AS melawan Kotak Kosong

No.	Nama Kandidat	Perolehan Suara	Persentase
1.	Benny Utama & Sabar As	104.363	83,48 %
2.	Kotak Kosong	20.650	17,52 %

Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2020

Secara lengkapnya, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, dari data di bawah mengindikasikan Benny utama menang mutlak melawan kotak kosong dengan 83,48 persen perolehan suara.

Tabel 2.2. Data Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020

Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Dalam Angka
Kolom Kosong	20.650
Benny Utama, SH, MM dan Sabar As , S.Ag	104.363
Jumlah Suara Sah	125.013
Jumlah Suara Tidak Sah	3.965
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	128.978

Sumber : Diolah dari data KPUD Kabupaten Pasaman

Hasil suara itu memang mengindikasikan sosok Benny utama ini memang sudah sangat dikenali oleh masyarakat Kabupaten Pasaman, dari data yang peneliti dapatkan, figur ini memang sangat kaya pengalaman, baik dilihat secara organisasi maupun riwayat pekerjaannya. Beliau dikenal sebagai politisi Golkar yang pandai berdiplomasi.

Tidak dapat dipungkiri sebagai figur yang kaya akan pengalaman, baik di dalam pemerintahan maupun sebagai politisi partai Golkar track recordnya Benny Utama memang sudah teruji kelayakannya. sebagai Bupati dia punya prestasi diantaranya berhasil mengangkat PAD Kabupaten Pasaman, dan menaikkan gaji dari para pegawai dan melaksanakan pembangunan-pembangunan sampai ke nagari-nagari. Ketika menjadi Bupati pernah menempati peringkat 3 Bupati terbaik di seluruh Indonesia di bidang pemerintahan. Terpilihnya Beni Utana memang tidak bisa dilepaskan dari kualitas, kapasitas, elektabilitas, maupun integritas dari pasangan calon itu.

Track record lain bupati yang mampu mampu menganggarkan 60 persen anggaran itu untuk pembangunan, 40 persen untuk belanja pegawai. Prestasi di bidang pembangunan merata dari hulu sampai ke ujung daerah Pasaman. Di bidang pemerintahan pun, dia mampu untuk mengenyot anggaran pembangunan lebih besar dari pada belanja

aparatur. Program pendidikan gratis dari tingkat SD sampai SMA, sasaran berobat gratis pada seluruh pelosok negeri Kabupaten Pasaman.

Memang tidak semua permasalahan dapat diselesaikan oleh Benni Utama dalam mewujudkan aspirasi (keinginan) masyarakat Kabupaten Pasaman, misalnya saja seperti beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu untuk kuliah, hal ini disebabkan karena APBD Kabupaten Pasaman tidak terlalu tinggi, bahkan lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian belanja aparatur juga sangat tinggi bahkan diperkirakan mencapai angka 60%, permasalahan ini juga pada gilirannya berimbas pada tidak dibukanya lowongan CPNS untuk tahun 2021.

Dapat ditarik garis merahnya bahwa siapapun yang melawan Benni Utama sangat berat oleh kader partai lain, melawannya tentu juga tidak sembarang figure, sudah teruji dan sudah banyak berkontribusi di tengah masyarakat.

Figur yang kuat mesti ditandingi juga dengan figur yang kuat juga, persoalannya pada saat mencalon tahun 2020, lawan yang bisa menandingi Benni Utama tidak cukup kuat dilihat dari aspek manapun, apalagi soal dukungan partai politik. Benni Utama juga sedikit diuntungkan dengan absennya mantan Bupati Yusuf Lubis yang tidak bisa mencalonkan kembali dikarenakan habis masa periode jabatannya. Dengan demikian langkah mulus Benni sudah kelihatan dari sosok figurinya yang sudah begitu dikenali oleh masyarakat Kabupaten Pasaman.

2.2 Peta Kekuatan Politik Pasangan Lain Belum Mampu Menyaingi Elektabilitas dan Popularitas Calon Tunggal

Biasanya pemenang pemilihan kepala berasal dari partai yang mapan. Mapan dalam dana, mapan dalam jumlah kadernya, sudah berpengalaman mengurus pemerintahan dan partai sudah lama berdiri ditambah lagi partai yang sudah besar. banyak kasus terjadi telah terbukti partai yang menang dalam pilkada berasal dari partai besar, yang sudah cukup lama masuk dalam kancah politik Indonesia.

Apa yang terjadi pada dinamika politik di Kabupaten Pasaman tidak bisa kita pisahkan dari soal peluang menang dari masing-masing kandidat. Di era demokrasi modern ini sangat mudah mengukur elektabilitas (tingkat keterpilihan) seseorang. Untuk menjawab tingkat elektabilitas itu tentu saja dengan survey-survey yang dilakukan oleh partai politik.

Hampir disetiap partai politik berdasarkan survey yang dilakukan elektabilitasnya jauh di bawah Benni Utama. Bahkan elektabilitasnya mencapai lebih dari 80% dibanding dengan kandidat lainnya. Dengan kalkulasi survey yang seperti ini, partai politik tidak mau mengambil resiko, dengan kata lain buat apa mendukung calon yang pada akhirnya akan kalah juga dalam kontestasi pilkada.

Elektabilitas yang lebih dari 80% tersebut berbanding lurus dengan hasil pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPU Pasaman, dimana kemenangan pasangan Benni Utama & Sabar As melawan kotak kosong mencapai angka 83,48%. Dengan alasan itu, maka hampir semua partai politik kecuali Gerindra dan Hanura di luar partai pengusung mendukung pasangan calon tunggal.

Partai-partai politik tidak mengajukan calon dengan pertimbangan yang sangat logis, karena memang tingkat popularitas dan lain sebagainya yang belum bisa menandingi tingkat popularitas dan keterpilihan dari Benni Utama dan Sabar As. Kalaupun maju sama saja dengan sia-sia. Berjuang dengan sudah jelas kalah, tidak ada gunanya ikut kontestasi pilkada.

Kemenangan pasangan Benni Utama sebagai Bupati yang berdampingan dengan Sabar As memang tidak terlepas dari strategi elektabilitas dan kepopuleran dari sosok Benni Utama itu sendiri.

Sebenarnya kronologis untuk menghindari calon tunggal ini bisa dihindari andaikan saja Partai Nasdem menarik dukungan mendukung Benni Utama, karena dari awal partai Gerindra sudah resmi menyatakan dukungan terhadap Atos Pratama. Hanya saja, Atos Pratama ini tidak punya pasangan, dan Nasdem yang pada awalnya mendukung Atos di saat terakhir berbalik haluan justru merapat kepada Benni Utama dengan alasan elektabilitas politik.

2.3 Faktor Kepentingan Dari Partai Pengusung Calon Tunggal Untuk Memperoleh “Mahar Politik”

Penyebab terjadinya calon tunggal ini, tapi lebih kepada kepentingan partai, salah satunya uang mahar. Pilkada ini siapa yang paling cepat mengumpulkan partai pengusung maka besar kemungkinannya kandidat tersebut yang memenangkan pilkada. politiki juga berbicara soal kalkulasi atau hitung-hitungan menang. Studi kasus yang ada di Kabupaten Pasaman partai politik lebih memilih “mencari aman” dari pada memaksakan berkoalisi dan membentuk poros baru. Cari aman yang dimaksud di sini adalah membiarkan calon tunggal melawan kotak kosong, dengan begitu partai tidak harus mengeluarkan finansial yang tinggi dan malahan justru mendapat suntikan dana (mahar) politik kepada partai pengusung.

Ketua umum partai politik dalam hal ini begitu berkuasa dan menjadi penentu apakah bakal pasangan calon bisa mengikuti kontestasi pilkada. Selain disalahgunakan ketua umum, yang mau mencalonkan bisa memborong semua rekomendasi partai politik. Penyalahgunaan kewenangan ini berimplikasi kepada terjadinya calon tunggal di pilkada Kabupaten Pasaman.

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa fungsi partai belum berjalan optimal, dan sistem kepartaian yang sangat sentralistik, memberikan ruang yang besar kepada oligarki politik yang sangat memungkinkan bekerja sama dengan oligarki ekonomi, sehingga kader di bawah juga tidak dapat berbuat banyak ketika DPP memberikan keputusan final terkait dukungan pasangan calon. Namun juga tidak dapat dipungkiri rekomendasi dari DPP, khusus untuk pasangan calon tunggal di Kabupaten Pasaman didasari atas pertimbangan dari kader DPD, DPW partai. Dari hasil survei partai nasdem sepertinya masyarakat Kabupaen Pasaman masih menginginkan Benni Utama menjadi Bupati kembali untuk periode selanjutnya.

3. Mekanisme Partai Dalam Mengusung Calon Tunggal Di Pilkada Kabupaten Pasaman

Mekanisme pemilihan calon Bupati dimulai dari DPD kabupaten, kemudian setelah nanti dirembukkan dengan DPD disampaikan kepada DPP dan setelah disetujui, baru dikeluarkan SK oleh DPP. Namun apa yang dirembukkan oleh DPD tidak selalu seperti hasil rembukkan atau kesepakatan DPD, pada akhirnya keputusan final selalu ada pada DPP. Ini lah yang disebut dengan sistem komando atau istilah lain disebut dengan sentralistik dalam mengambil keputusan.

Kejadian di Kabupaten Pasaman karena tidak ada yang mengajukan calon meski sudah dilakukan perpanjangan pendaftaran, maka DPP partai yang ada di tingkat pusat lebih menerima dan menjalankan keputusan MK. Yang mana keputusannya calon tunggal diperbolehkan melawan kotak kosong. DPP Partai Politik pasti akan melihat popularitas

dan tingkat keterpilihan (elektabilitas) dari Benni Utama.

4. Konsekuensi Politik Calon Tunggal Melawan Kotang Kosong di Pilkada Kabupaten Pasaman

4.1 Kemunduran Demokrasi Di Kabupaten Pasaman

Dinamika politik yang terjadi di pilkada Pasamana adalah sebuah kemunduran berdemokrasi, idealnya proses pemilih menuju kematangan demokrasi atau menuju kedewasaan demokrasi dengan terbukanya dilakukan pemilihan secara langsung, dengan pemilih diberikan kebebasan untuk memilih calon-calon yang diusung oleh partai politik. Sementara kasus di Kabupaten Pasaman dengan adanya calon tunggal yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat. Padahal jika dihitung sisa kursi yang ada koalisi Golkar dan Demokrat itu sebetulnya sudah cukup untuk mengusung satu pasang koalisi Benni Utama dan Sabar AS.”

Dari wawancara dapat dianalisis memang proses kaderisasi di internal partai ini belum berjalan secara maksimal. Bentuk kader itu mesti terdapat pembinaan dan pelatihan. Proses ini tidak terbentuk sehingga tidak lahir kader-kader yang betul-betul militan dari partai politik, yang lahir itu kader untuk mengisi kepentingan calon tertentu.

Partai lebih banyak memproduksi kader yang pragmatik dan instan ketimbang mengorbitkan kader yang sudah berpengalaman dan telah banyak berbuat untuk masyarakat. Jika terus-menerus ini dilakukan oleh partai politik maka masyarakat hanya berbicara untuk kepentingan parpol saja bukan untuk kepentingan masyarakat. Padahal kader parpol yang duduk di pemerintahan sesungguhnya mendapat mandat dari rakyat untuk bekerja secara sungguh-sungguh untuk mensejahterakan rakyat.

4.2. Kontestasi Pilkada Menjadi Tidak Menarik Disebabkan Angka Partisipasi Menurun (Golput Menanjak Naik)

Dari data KPU Kabupaten Pasaman pada tahun 2009 tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum legislatif (Pileg) berada pada angka 77,96%. Kemudian pada pemilihan presiden (pilpres) di tahun yang sama mencapai pada angka 71,08%. Sementara itu, pada pemilu 2014, angka partisipasi masyarakat Pasaman naik sebesar 3%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif.

Pada pilpres serentak tahun 2019 angka partisipasi tertinggi menjadi 81,35% namun pada pemilihan pilkada serentak di Kabupaten Pasaman pada tahun 2020 justru turun di angka 65 %. Jika dibanding pilkada 2015 juga mengalami penurunan sebesar 4%, karena partisipasi pemilih di tahun 2015 pada saat pilkada di Kabupaten Pasaman mencapai angka 69%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Persentase Tingkat Partisipasi dalam Pileg dan Pilpres, Pilkada

Pemilihan Umum	Tingkat Partisipasi (%)	Tingkat Golput (%)
Pileg 2009	77,96	22,04
Pilpres 2009	71,08	28,92
Pileg 2014	73,38	26,62
Pilkada 2015	69	31
Pilpres 2019	81,35	18,65

Pilkada 2020	65	35
--------------	----	----

Sumber : Diolah dari data KPUD Kabupaten Pasaman

Tabel 4.2 Tingkat partisipasi pemilih dalam angka Di Kabupaten Pasaman

Jumlah Data Pemilih	196.258	100%
Pengguna Hak Pilih	129.010	66%
Yang Tidak Memilih	67.248	34%

Sumber : Diolah dari data KPUD Kabupaten Pasaman

Berdasarkan penelitian ini bagi masyarakat Kabupaten Pasaman sebetulnya pilkada melawan kotak kosong ini tidaklah menarik, karena tidak ada posko kampanye, sebab yang dilawan kotak kosong, tidak ada atribut partai pendukung, seperti tidak terasa adanya pesta demokrasi, sehingga rakyat sebenarnya juga tidak antusias dalam mengikuti pilkada ini. Dari penyelenggara KPU sangat santai, sangat jarang kontrol di lapangan, karena memang tidak ada laporan terjadi masalah di lapangan. Konflik hampir tidak ditemukan.

4.3 Koalisi Besar Pada Partai Pengsusing Menyebabkan *Ceks* dan *Balances* di Pemerintahan Menjadi Tidak Efektif

Koalisi besar sebenarnya bukanlah solusi menjadi pemerintahan yang efektif, malah sebaliknya koalisi besar tidak menghadirkan *cek* dan *balances* diantara lembaga pemerintahan. Apa yang terjadi di Kabupaten Pasaman dengan menghadirkan calon tunggal seolah-olah menafikan tidak adanya oposisi dalam pemerintahan, sebab sebagaimana diketahui hampir seluruh partai politik mendukung pasangan calon tunggal.

Dari wawancara dapat dianalisis pola yang dibangun parpol dalam mendukung Benni Utama ini bukan berdasarkan kesamaan ideologi partai, kesamaan program kerja partai, tapi ini lebih kepada persoalan menang saja, koalisi pragmatisme politik. Cerminan yang terjadi pada Pilkada Pasaman seolah-olah mengulang apa yang terjadi di 25 daerah yang punya calon tunggal. Padahal daerah Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang kuat dengan nilai-nilai demokrasinya.

5. Rekomendasi Perbaikan Menghindari Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Dalam Pilkada Kabupaten Pasaman Ke depan

5.1 Revisi Undang-Undang Pilkada Yang Tidak Membolehkan Kandidat Memborong Dukungan Partai Politik

Terkait penurunan persentase syarat calon melalui jalur partai politik pada saat bersamaan juga perlu diatur dalam UU yang mewajibkan bagi partai politik yang memenuhi syarat persentase agar wajib mencalonkan kader-kader terbaik, serta memberikan sanksi bagi partai politik yang memenuhi persentase, tetapi tidak mengajukan calon dari kader sendiri. Misalnya sanksi tidak dapat ikut pilkada pada tahun selanjutnya. Jika hal tersebut diatur maka akan dapat meminimalisir potensi munculnya calon tunggal.

Jika calon yang diusung merupakan kader partai maka secara alamiah juga dapat meminimalisir praktik mahar politik. Sedangkan dari segi pencalonan dari jalur perseorangan, penurunan persentase jumlah dukungan E-KTP yang harus dikumpulkan juga memunculkan alternatif banyaknya pilihan kepada warga daerah sebagai pemegang kedaulatan dalam memilih kepala daerah. Sehingga semakin banyak calon secara bersamaan terjadi kompetisi yang sehat dan demokrasi lokal benar-benar memberikan pendidikan politik yang substansial terhadap warga daerah.

Sistem pencalonan semenjak pilkada 2015, angka ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah diatur cukup tinggi, yakni 20% kursi DPRD atau 25% suara sah

pemilu sebelumnya di DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada. Ambang batas pencalonan ini memang bukan “barang baru” di dalam sistem pencalonan pilkada. Semenjak pilkada langsung pertama dihelat pada tahun 2005, ketentuan ambang batas pencalonan sudah diatur, yakni 15% kursi DPRD atau 15% suara sah hasil pemilu terakhir di DPRD daerah yang melaksanakan pemilihan daerah.

Namun semenjak pilkada 2015 dan 2020, naiknya ambang batas pencalonan kepala daerah semakin membuat keterpaksaan partai politik untuk bergantung dengan partai politik lain di dalam proses pencalonan kepala daerah semakin menguat. Setiap partai politik yang memiliki kader yang kemampuan untuk dipilih menjadi calon kepala daerah serta memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi tidak bisa “merdeka” untuk mengusung sendiri calonnya karena terganjal syarat ambang batas pencalonan yang 20% kursi atau 25% suara DPRD.

Pengongsian dengan partai politik lain terpaksa untuk dilakukan, agar syarat ambang batas pencalonan pilkada bisa dipenuhi. Sebaliknya bagi partai politik yang tidak memiliki kader yang kuat, serta tidak memenuhi kriteria dan kecakapan untuk diusung calon kepada daerah, praktis hanya memainkan posisi tawarnya untuk memperdagangkan tiket pencalonan dari kursi atau suara yang dimiliki di DPRD.

Partai politik semakin dijauhkan dari percepatan upaya untuk menghasilkan kader yang bisa diusung untuk menjadi calon kepala daerah. Akhirnya, peran partai politik yang sejatinya adalah mesin untuk menghasilkan figure yang akan menjadi pemimpin daerah tidak berfungsi secara maksimal.

Pragmatisme partai politik ternyata juga diikuti oleh pasangan calon kepala daerah. Dengan adanya angka minimal kursi dan suara partai politik untuk bisa mengusung calon, para calon kepala daerah memiliki kecenderungan untuk diusung oleh seluruh partai politik. Tidak adanya ambang batas maksimal kursi atau suara gabungan partai politik yang boleh mengusung satu pasangan calon, membuat persaingan sudah dimulai dari proses pencalonan. Yang menjadi masalah di Undang-Undang itu, bahasanya minimal didukung 20%, masalah minimal itu kalau bisa diganti menjadi maksimal paling banyak didukung oleh kurusi di DPRD.

Pasangan calon yang mampu memborong dukungan partai politik, akan berdampak pada gagalnya calon penantang atau calon lain bisa ikut mendaftar menjadi calon kepala daerah. Praktik ini makin diperparah dengan mahar politik dalam proses pencalonan kepala daerah. Arah dukungan partai politik kerap kali ditentukan oleh jumlah “rupiah” yang mampu diserahkan bakal calon kepada partai. Selain itu, dominannya keputusan elit partai politik di tingkat pusat dalam menentukan siapa calon yang akan diusung oleh partai, membuat pemilihan dengan calon tunggal makin meningkat.

Pembenahan terhadap sistem pencalonan pemilihan kepala daerah mesti dilakukan. Untuk mencegah agar pilkada tidak lagi marak dengan calon tunggal, langkah mengganti kata minimal dengan maksimal paling banyak didukung oleh perolehan kursi di DPRD mesti diambil dan sangat rasional agar pilkada lebih semarak dengan banyaknya calon yang bertarung ikut kontestasi. Dengan begitu, terdapat adu kekuatan visi dan misi, strategi pemenangan dari kedua pasangan calon yang melibatkan banyak pihak, dengan banyaknya pasangan pilkada ini menjadi menarik dan ditunggu-tunggu publik sampai masa habis kampanye.

Dengan digantinya kata maksimal paling banyak didukung oleh perolehan kursi di DPRD maka partai politik akan lebih memiliki kesempatan untuk menggusur kader atau tokoh yang dinilai mampu menjadi calon kepala daerah. Partai politik tidak akan lagi dipaksa untuk berkoalisi dengan kesepakatan transaksional jangka pendek, dimana

membangun koalisis hanya untuk memenuhi syarat kursi atau suara dalam proses pencalonan.

Angka ambang batas maksimal ini jauh lebih penting untuk mencegah terjadinya praktik memborong dukungan partai politik, dibandingkan syarat ambang batas minimal yang justru menyuburkan praktik mahar politik. Terkait dengan berapa jumlah angka ambang batas maksimal koalisi partai politik yang boleh mengajukan pasangan calon, akan lebih baik ini dituntaskan dalam bentuk revisi undang-undang yang segera harus dilakukan oleh DPR RI.

5.2 Mengfungsikan Parpol Untuk Menghasilkan Kader Terbaiknya

Dalam menjalankan fungsinya sebagai rekrutmen politik, partai politik diharapkan menjalankan fungsi rekrutmen yang baik, yakni menempatkan kader-kader partai pada jabatan-jabatan di dalam partai dan jabatan-jabatan politik di luar partai (di lembaga eksekutif dan legislative) berdasarkan kemampuan, kinerja, dan pengalaman kader bersangkutan. Rekrutmen yang buruk adalah rekrutmen yang dilakukan atas dasar KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Apa yang terjadi di Kabupaten Pasaman sepertinya memperlihatkan partai punya kelemahan di dua fungsi partai ini, hadirnya calon tunggal saat pilkada di Kabupaten Pasaman menang banyak faktor yang menyebabkannya, akan tetapi tentu tidak bisa dilepaskan kurang maksimalnya partai dalam memaksimalkan fungsi parpol walupun sebetulnya banyak pertimbangan lain. Hadirnya calon tunggal di Kabupaten Pasaman seyogyanya harus dijadikan bahan evaluasi oleh partai politik kedepannya agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, sebab ini akan memburuk citra partai yang kelihatannya tidak maksimal menjalankan fungsinya secara optimal.

E. KESIMPULAN

Tidak dipungkiri bahwa munculnya calon tunggal Bupati dan Waki Bupati Benni Utama-Sabar As melawan kotak kosong pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Pasaman merupakan anti tesa terhadap nilai-nilai demokrasi. Apalagi di Provinsi Sumatera Barat yang kaya dengan figure atau ketokohan yang tidak pernah habis disetiap regenerasi.

Sejarah membuktikan bawah Sumatera Barat selalu memunculkan pemimpin yang kaya intelektual dan tidak pernah kehabisan sosok dan stok pemimpin. Namun sebuah ironi terjadi, Daerah Kabupaten Pasaman masuk ke dalam 25 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal melawan kotak (kolom) kosong. Dinamika ini menambah bukti bahwa Sumatera Barat yang dianggap sebagai daerah percontohan demokrasi ternyata juga ada satu daerah Kabupatennya justru memperlihatkan sebuah kemunduran demokrasi.

Kemudian kesimpulan yang dapat peneliti tarik dari Rekomendasi perbaikan menghindari calon tunggal melawan kotak kosong dalam pilkada kabupaten pasaman ke depan ialah: Revisi Undang-Undang Pilkada yang tidak membolehkan kandidat memborong dukungan partai politik kemudian mereformasi partai politik lewat revisi UU partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
An Introduction To Democratic Theory. (1960). In H. B. Mayo. Newyork : Oxford

University.

Harahap, A. A. (2005). *Manajemen dan Resolusi Konflik*. Jakarta : PT Pustaka Cidesindo. <http://www.kupasonline.com/2020/09/dipastikan-pilkada-pasaman-hanya.html?m=1>, [(2020, Oktober 25).

Katrina, R. (2011). *Politik Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).

Khaerah, N. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam diskursus kolom kosong pada pemilihan Bupati di Kabupaten Enrekang. *Journal Of Government And Political Studies Gorontalo*.

Mayo, H. B. (1960). *An Introduction To Democratic Theory*. Newyork: Oxford University.

Muchtar, R. S. (2017). *Pandangan Politik Relawan Kotak Kosong Terhadap Calon Tunggal di Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017*. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kali Jaga.

Ratnawati, T. (2009). *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Riyanda, R. (2020). *Memahami Berbagai Teori Politik (Dilengkapo Contoh Kasus Di Indonesia)*. Jakarta: PT Nusantara Persada.

Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, Edisi Kedua Puluh Satu*. Bandung: Alfabeta CV.Bandung.

Zuhro, R. S. (2009). *Demokrasi Lokal Perubahan Nilai Dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.

<https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2020/01/16/ssimak-jadwal-dan-tahapan-pilkada-serentak-2020-pendaftaran-ppsppk-telah-dibuka?page=4> diakses tanggal 11 April 2020.

<http://www.kupasonline.com/2020/09/dipastikan-pilkada-pasaman-hanya.html?m=1> diakses tanggal 25 Oktober 2020.

<https://rumahpemilu.org/kilas-politik-dan-hukum-calon-tunggal-dapat-muncul-lagi/> diakses tanggal 22 September 2021.